

# RELASI SUAMI ISTRI STUDI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDIEQY, HAMKA, DAN M. QURAISH SHIHAB DALAM Q.S AL-NISA'

**Eko Prayetno**

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ekoprayetno124@gmail.com

## **Abstract**

This study focuses on identifying the perspectives of three scholars/ commentators of Quran (mufasir), Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, and M. Quraish Shihab, on the different patterns of relationship between husband and wife in the household. The patterns analysed in this study are especially based on the three scholars' interpretation of the quran, Surah al-Nisa. This surah is one of the Surahs in the Quran to give special attention to women, including the relationship between husband and wife through several verses.

This study based on the interpretations of the three Indonesian mufasir, Hasbi ash-Shidieqy and his book of Tafsir al-Bajaan, Hamka in his book of Tafsir al-Azhar, and M. Quraish Shihab in his book of Tafsir al-Misbah. These three mufasir compiled their commentaries in a form of *tahlili*. This means that the three commentators interpret the verses of surah al-Nisa's related to the theme of husband and wife relation separately, in order to the surah based on *tartib mushafi*, while the fragmented discussions are gathered into one discussion corridor.

The data is collected using a thematic research and the selection of character research. Thematic research focuses on the discussion on one identified theme, while the selection of character research is based on the unique thinking of the three commentators regarding the theme. The result shows that among the responses of the Quran to the construct the pattern of relationship between husband and wife is through replacement of those against the Quran and maintain those that are in line with the rules of the Quran.

**Key Words:** Relation; Gender; Huban and Wife Relations

### Abstrak

Fokus kajian ini adalah untuk menelaah perspektif tiga Sarjana atau ahli Tafsir Qur'an (Mufasir) yaitu, Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab tentang perbedaan pola hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Pola hubungan yang dianalisis dalam studi ini khususnya adalah pada tafsir dari ketiga mufasir tersebut terhadap Surah an-Nisa. Surat ini adalah salah satu surat dalam al-Quran yang memberikan perhatian khusus pada wanita, termasuk hubungan suami-istri di seluruh ayat di dalamnya.

Kajian ini didasarkan pada tafsir dari ketiga mufasir Indonesia di atas, yaitu Hasbi ash-Shidieqy dengan kitab tafsirnya Tafsir al-Bajaan, Hamka dalam Tafsir al-Azhar-nya, dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Ketiga mufasir ini memberikan penjelasan pada tafsir nya dalam bentuk tahlili, yang berarti ketiga mufasir tersebut menafsirkan ayat-ayat dalam surah an-Nisa yang berhubungan dengan hubungan suami-istri secara terpisah dengan tujuan untuk mendasarkan pada tartib mushafi, sementara pembahasan mengenai relasi suami-istri yang terpisah tersebut kemudian dikelompokkan menjadi satu alur pembahasan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan penelitian tematik dan pemilahan sesuai jenis penelitian. Penelitian tematik ini fokus pada pembahasan mengenai satu tema pembahasan, sementara pemilahan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran unik dari ketiga komentator tersebut mengenai tema relasi suami-istri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara tanggapan terhadap al-Quran para mufasir tersebut dalam mengkonstruksi pola hubungan suami-istri adalah melalui penyesuaian ayat-ayat al-Quran yang sesuai untuk mempertahankan tafsir yang sesuai dengan ajaran al-Quran.

**Kata Kunci:** Pola Hubungan; Jender; Relasi Suami-Istri

## I. Pendahuluan

Persoalan relasi suami istri merupakan bagian dari isu aktual dewasa ini, karena berkorelasi dengan gender dan HAM, yang menarik untuk dibahas. Menjadikan relasi suami istri sebagai bahan kajian artinya mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri dalam berhubungan di rumah tangga adalah mengkaji kedudukan, posisi dan hubungan yang keduanya terapkan di dalam rumah tangga. Pengkajian terhadap permasalahan yang demikian menunjukkan adanya keterkaitan dan kesamaan antara persoalan relasi suami istri dengan isu gender. Perbedaan keduanya hanya terletak pada cakupan objeknya. Objek dalam kajian gender ialah laki-laki dan perempuan secara umum (Mufidah, 2008: 3) sedangkan objek dalam persoalan relasi suami istri terbatas pada laki-laki dan perempuan secara khusus, suami dan istri. Di sisi lain isu relasi suami istri juga berkorelasi dengan isu HAM terkait dengan hak-hak yang harus

diperoleh oleh keduanya dalam rumah tangga. Artinya apakah dalam berhubungan keduanya sudah memperoleh hak yang semestinya di dapatkan. Pemenuhan hak harusnya dapat terpenuhi tidak terkecuali bagi perempuan. Dikarenakan selama ini perempuan langgeng menjadi pihak inferioritas di bawah superioritas laki-laki akibat berkuasanya budaya patriarki, yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua (Rohmaniyah, 2014: 24).

Kontruksi sosial, berupa konstruksi patriarki, yang memandang perempuan sebagai pihak inferioritas memunculkan respon dari berbagai kelompok yang menyingkap akar permasalahannya. Salah satu kelompok yang menentang hegemoni budaya patriarki ialah kelompok feminis radikal. Kelompok ini memandang akar permasalahan ketidakadilan ialah karena laki-laki terlalu menghegemoni perempuan. Salah satu dasar klaim hegemoninya ialah karena hamil diperuntukkan untuk perempuan. Sehingga kelompok feminis ini menolak keras bahwa melahirkan adalah tanggung jawab perempuan (Anshori, dkk, 1997: 6).

Dengan melihat kasus yang demikian, relasi suami istri di dalam al-Qur'an memerlukan tinjauan gender yang berfungsi untuk memperjelas mana sesuatu yang merupakan kodrati dan mana yang konstruksi. Peninjauan ini dapat dilakukan dengan melihat lafal atau pesan umum al-Qur'an terutama dalam tema relasi yang mengandung nuansa gender (Umar, dkk, 2002: 15). Gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial (Mufidah, 2008: 3), perbedaan dalam hal peran, status, dan tanggung jawab. Ketika pesan relasi di dalam al-Qur'an mengandung unsur kodrati artinya ia akan berlaku di segala zaman, berbeda halnya jika ia merupakan sesuatu yang dikonstruksi maka yang akan diterapkan bagi segala zaman ialah signifikansi dari ayat tersebut.

Relasi antara suami dan istri bersifat sejajar, akan tetapi bukan berarti keduanya harus diperlakukan sama (Zuhra, 2013). Karena pengungkapan makna ayat juga memberikan isyarat bahwa laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total, karena bisa jadi yang demikian itu malah akan memberikan beban yang menimbulkan kerugian bagi keduanya (Umar, dkk, 2002: 19). Sehingga kesetaraan itu tetap membutuhkan pembatasan pada aspek apa saja kesetaraan itu dapat dijalankan. Pembatasan pada kesetaraan gender antara suami dan istri dalam penelitian ini tidaklah dimaksudkan untuk mendukung proses pelanggaran konsep patriarki dari laki-laki terhadap perempuan. Melainkan, dimaksudkan untuk menengahi realitas dan respon atas realitas yang telah terjadi; Realitas budaya patriarki yang selama ini langgeng akibat konstruksi masyarakat dengan respon yang diusung oleh kelompok Feminis Radikal yang berargumen dengan menggunakan dalih yang termasuk dalam aspek kodrati.

Menyikapi yang demikian M. Quraish Shihab berpendapat mengenai aspek kodrati dan pengaruh yang dibawanya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara umum tidak hanya terbatas pada aspek jenis kelamin, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kimiawi serta apa-apa yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam tubuh. Ketidaktahuan mengenai hal ini dapat membuat kita berasumsi bahwa selain setara dalam bidang pendidikan juga harus setara terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa sisi kehidupan yang mengharuskan kita untuk menyadari dan menerima sebagaimana adanya (Shihab, 2018: 28).

Pengkajian tema ini dengan pengkhususan Q. S. al-Nisa' atas dasar bahwa surat ini merupakan surat yang banyak membicarakan mengenai perempuan, dan dengan alasan itu pula surat ini dinamai dengan *al-Nisa al-Kabir* (Faishol: 2011). Suami istri yang terikat pernikahan memiliki tujuan utama yaitu membina rumah tangga yang sakinah yang dicerminkan oleh relasi keduanya dalam mewujudkan atau menjalankan fungsi-fungsi keluarga (Shihab, 2018: 135). Untuk itu, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam dengan menggunakan pemikiran tokoh mufasir Indonesia yaitu Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab.

Pemilihan mufasir didasari oleh korelasi antara persoalan relasi suami istri dengan isu gender yang baik kata atau konsepnya merupakan produk asing sehingga penguraiannya dalam konteks Indonesia sangatlah rumit (Fakih, 1996: 16). Hal ini ditujukan untuk melihat apakah penafsiran ketiga tokoh atas teks keagamaan turut memperumit penguraian konsep gender di Indonesia. Konsep gender di Indonesia muncul pada rentan waktu ketiga mufasir tersebut, sehingga dari sini dapat dilihat tantangan penerapan konsep gender di Indonesia dan pengaruhnya dalam penafsiran. Selain itu ketiga mufasir menggunakan susunan mushaf dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga kemungkinan yang terjadi ialah mereka memisah atau bahkan memotong pembahasan tematik dengan adanya susunan *mushafi* (Wijaya, 2016). Untuk itu peneliti bermaksud mengumpulkan dan menganalisa tafsiran ketiga mufasir tersebut terhadap ayat-ayat relasi suami istri yang tersebar dalam Q. S. al-Nisa'.

Berpijak pada latar belakang dan alasan pemilihan tokoh mufasir di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bahasan tersebut dalam bentuk tulisan dengan judul "Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q. S. al-Nisa'" untuk menjawab rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana konsep relasi suami istri menurut Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q. S. al-Nisa' dan *kedua*, Bagaimana membangun relasi yang ideal dan sejajar namun tidak harus diperlakukan sama dalam hubungan suami istri.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan. Artinya, penelitian yang memanfaatkan literatur-literatur pustaka untuk menghimpun material penelitian yang bersifat kepustakaan, seperti menghimpun buku-buku, majalah, dokumen, kisah sejarah dan catatan lainnya (Kartono, 1990: 33).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tafsir tematik kontekstual dan penelitian tokoh (mufasir). Metode tafsir tematik kontekstual merupakan penafsiran yang didasarkan pada pemilihan tema-tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesatuan tema untuk kemudian ditafsirkan guna memperoleh gambaran utuh mengenai suatu hal yang menjadi objek pembahasan. Penafsiran semacam ini bertujuan untuk memperoleh pemaknaan ayat secara utuh atas tema tertentu (Yuliana, 2015), dan dikatakan kontekstual karena mencari makna yang relevan serta aktual untuk konteks kekinian (Mustaqim, 2015: 78). Sedangkan penelitian tokoh ialah penelitian yang mengkaji pemikiran seorang tokoh dengan melihat aspek-aspek yang dipertimbangkan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan seperti keunikan kerangka berfikir seorang tokoh dalam menjelaskan sebuah permasalahan (Mustaqim, 2015: 37-40).

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian tematik ini ialah dengan mengacu pada tulisan Abdul Mustaqim (Mustaqim, 2015), yaitu, *pertama*, menetapkan tema yang dibahas. Tema yang dikaji pada penelitian ini ialah relasi suami istri yang terbatas dalam Q. S. al-Nisa' dengan alasan yang sudah disampaikan pada latar belakang. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat Q. S. al-Nisa yang berkaitan dengan tema relasi suami istri, dengan menggunakan pencarian kata kunci suami dan istri yang memiliki pesan relasi dan menggunakan ayat-ayat yang sudah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan tema ini. *Ketiga*, menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cermat. Penafsiran yang digunakan ialah penafsiran Hasbi ash-Shidieqy dalam *al-Bajaan*, Hamka dalam *al-Azhar*, dan M. Quraish Shihab dalam *al-Misbah*. *Keempat*, menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna untuk menjawab problem akademis penelitian ini. *Kelima*, melengkapi dengan penjelasan yang memiliki korelasi dengan tema tersebut, seperti isu gender dan sejarah. Penggunaan teori gender untuk menganalisa apakah terjadi bias dalam penafsiran teks keagamaan. Sebab tidak jarang agama dijadikan alat pelegalan konstruksi masyarakat, seperti patriarki. Penganalisaan terhadap penafsiran mufasir untuk melihat bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat relasi suami istri, apakah mereka membatasi kesetaraan antara suami istri atau mensejajarkannya. *Keenam*, mencermati kembali penafsiran ayat-ayat tersebut dan mencari makna yang relevan dan aktual untuk konteks kekinian untuk kemudian membuat kesimpulan yang komprehensif.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Konsep Relasi

##### 1. Pengertian Relasi suami istri

Secara bahasa relasi bermakna hubungan, kenalan dan pelanggan (Moeljadi, 2016-2019). Di dalam penelitian ini makna kata relasi yang digunakan dalam pemaknaan ungkapan relasi suami istri ialah hubungan. Artinya di dalam rumah tangga antara suami dan istri memerankan hubungan tertentu, seperti atasan dan bawahan, sebagai partner atau yang lainnya. Hubungan yang demikian diperoleh dengan melihat bagaimana peran dan kedudukan keduanya di dalam rumah tangga. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan/atau ketidak-setaraan. Di antara beberapa pola tersebut ialah:

*Pertama*, pola kesetaraan dan pola pembagian peran kerja (*Complementary role*). Di dalam pola kesetaraan tidak diberikan pembagian peran kepada suami dan istri. Keduanya melakukan peran yang sama, beban rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama baik yang berkaitan dengan domestik maupun publik. Perempuan atau istri memperoleh kesetaraan dengan suami. Sehingga ia juga berkesempatan untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga karena memiliki kesempatan untuk bisa memenuhi nafkah bagi keluarga (Waryono dan Isnanto, 2009: 34). Kalangan feminis belakangan ini berpandangan bahwa kedudukan istri setara dengan suami, selama ini kepemimpinan suami atas istri merupakan bentuk hegemoni dari suami yang diambil dari penafsiran al-Qur'an yang bias laki-laki (Waryono dan Isnanto, 2009:57-58).

Sedangkan di dalam pola pembagian peran (*complementary role*) terjadi kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian peran untuk saling melengkapi. Pola ini sesuai dengan teori *Nature* yang menyebutkan bahwa secara biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda karena memiliki alat dan fungsi reproduksi yang berbeda, yang dikenal dengan identitas *sex* (biologis). Pola ini membagi peran suami untuk mencari nafkah dan istri untuk mengasuh anak dan mengurus rumah. Pembagian peran ini menempatkan suami berada di wilayah publik dan istri berada di wilayah domestik. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya pola ini sudah tidak didasarkan pada kesepakatan (mufakat) karena dianggap sudah mapan dan langgeng sehingga mengkristal menjadi konstruksi masyarakat patriarki. Istri langgeng ditempatkan pada sektor domestik. Sektor domestik tetap menjadi kewajiban bagi istri sekalipun ia hendak berkecimpung pada sektor publik. Dengan demikian istri akan memikul

beban ganda yang mengakibatkan ketimpangan di dalam rumah tangga disebabkan telah masuknya budaya patriarki (Maulidiyah, 2014).

*Kedua*, pola hubungan institusional dan pola hubungan *companionship*, istilah lainnya ialah pola hubungan yang kaku dan yang lentur. Hubungan institusional ditandai dengan masih melekatnya aspek-aspek di luar keluarga dalam pengambilan keputusan, seperti adat istiadat, kebiasaan umum, dan hukum. Sedangkan hubungan *companionship* ditandai dengan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan, seperti sikap saling pengertian, sikap saling kasih sayang, dan kesepakatan bersama dalam hubungan suami istri (Ihromi, 1999: 100).

Relasi suami istri mengalami peralihan dari hubungan yang institusional ke hubungan *companionship*. Peralihan ini terjadi disebabkan oleh perubahan sosial yang mulai diikuti oleh masyarakat. Namun kehadiran hubungan *companionship* tidak murni meninggalkan unsur-unsur hubungan institusional. Kemunculan hubungan ini dipengaruhi oleh keumuman yang sedang terjadi (Ihromi, 1999: 100).

*Ketiga*, relasi suami istri juga terbentuk melalui pola perkawinan yang bersifat *owner property*, *head-complement*, *senior-junior partner* dan *equal partner*. dalam pola *owner property* suami merupakan pemilik barang sedangkan istri dianggap sebagai barang sehingga berhak sepenuhnya dikuasai oleh suami. Istri tunduk kepada suami dalam segala hal. Dalam pola *head-complement* suami merupakan kepala rumah tangga namun dilengkapi dengan istri. Istri mulai mendapatkan hak-hak untuk bersuara seperti bertanya dan berdiskusi dengan suami atas keputusan yang diambil. Dalam pola *senior-junior partner* suami dan istri berhak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun jenis dan pendapatan ekonomi istri tidak boleh melebihi suami. Suami merupakan senior sehingga ia tetap harus diutamakan. Sedangkan dalam pola *equal partner* telah terbentuk kesetaraan antara suami dan istri. Kedudukan istri tidak lagi dipengaruhi oleh suami selayaknya dalam pola-pola yang sebelumnya. Istri memperoleh pengakuan atas usahanya sendiri. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga adalah sama-sama penting (Ihromi, 1999: 101-105).

## 2. Relasi Suami Istri dalam Surat al-Nisa'

Surat al-Nisa' merupakan salah satu surat di dalam al-Qur'an, selain surat *al-Talaq*, yang banyak memberikan perhatian dalam persoalan perempuan. Oleh sebab surat ini juga disebut dengan sebutan *al-Nisa al-Kabir* (Faishol, 2011).

Persoalan relasi suami istri adalah salah satu isu yang dibicarakan di dalam surat *al-Nisa*. Dalam kasus ini al-Qur'an dihadirkan untuk menuntun manusia dalam membina rumah tangga. Terdapat beberapa ayat yang diturunkan untuk menghentikan

beberapa adat *jahiliyah* yang dinilai merugikan posisi perempuan. Di antara ayat-ayat tersebut ialah—untuk tidak mengatakan bahwa hanya inilah ayat-ayat relasi suami istri—surat *al-Nisa* ayat 3, 19, 32 dan 34.

## **B. Biografi Mufasir**

### **1. Hasbi ash-Shidieqy**

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy dilahirkan pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Beliau terlahir dari pasangan al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud dan Teungku Amrah binti Teungku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Nama Ash-Shidieqy menandakan bahwa dirinya merupakan keturunan Arab, yaitu keturunan ke tiga puluh tujuh dari Khalifah Abu Bakr ash-Shidiq (ash-Shidieqy, 2009: 329).

Dalam perjalanan menuntut ilmunya, Hasbi menempuhnya dengan menjadi santri di beberapa pondok yang berada di bekas pusat Kerajaan Pasai (ash-Shidieqy, 2009: 329). Setelah bertemu dengan Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali dan mendapat rekomendasi ia diantarkan ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Di tanah Jawa ia mengenyam pendidikan di kelas *takhasus*, sekolah al-Irsyad di bawah yayasan al-Irsyad wa Ishlah asuhan Syekh Ahmad al-Surkati, Surabaya (Ismatullah, 2014: 141-143). Ia berada di bangku sekolah al-Irsyad hanya dalam kurun waktu satu setengah tahun. Setelah itu ia mulai secara otodidak dalam memperkaya dan memperdalam keilmuannya. Pada tahun 1958 pemikirannya mendapat pengakuan dengan terpilihnya beliau sebagai penyampai makalah dalam acara International Islamic Colloquium di Lahore, Pakistan (ash-Shidieqy, 2009: 329).

Hasbi merupakan seorang tokoh yang modernis (Gusmian, 2003: 73). Salah satu pemikirannya yang mendapat banyak sorotan ialah tentang wacananya dalam fiqh ke-Indonesiaan. Ia merupakan tokoh yang mendapat penghargaan atas jasa pemikirannya. Pada 22 Maret 1975 ia memperoleh penghargaan *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA), dan pada tahun yang sama di tanggal 29 Oktober penghargaan yang sama diberikan kepadanya oleh IAIN Sunan Kalijaga (ash-Shidieqy, 2009: 329-330).

### **2. Hamka**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau kerap disapa dengan Hamka lahir pada tahun 1908 M dan menutup usia pada tahun 1981 M. Hamka merupakan putra dari pasangan Syekh DR. Abdul Karim Amrullah atau kerap disapa dengan sebutan *Inyiah Doktor* dan Siti Shafiah (Hamka, 2013: 295). Ia merupakan ulama sekaligus mufasir yang terlahir di Indonesia tepatnya Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya,

Kabupaten Agam Sumatra Barat (Hamka, 2019), seorang ulama yang hadir di tengah-tengah kegentingan agresi Belanda II sehingga membuatnya tergabung ke dalam anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Front Pertahanan Nasional (FPN). Ia juga mengalami kegentingan di Era Pemerintahan Soekarno yang terbukti dengan penahanan atas dirinya selama kurang lebih dua tahun (Hamka, 2013).

Dalam perjalanan pendidikannya Hamka tidak banyak menempuh pendidikan formal namun ia tetap giat dalam menuntut ilmu baik secara otodidak ataupun pendidikan nonformal. Ia pernah bersekolah di Sekolah Rakyat di daerah Padang Panjang sekaligus mengikuti Madrasah Diniyah asuhan Teungku Zainudin Labai (Hamka, 2013: xix). Ia memperluas wawasannya dengan banyak membaca buku di sebuah taman bacaan yang didirikan oleh Tengku Zainudin Labai dan Baginda Sirau (Hamka, 2013: 229-235). Pada tahun 1924 ia berangkat ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu karena ketertarikannya pada pemikiran beberapa tokoh yang ia temui di taman bacaan sebelumnya. Di tanah Jawa ia memperdalam bidang ilmu Islam dan pergerakan dengan HOS Cokroaminoto, belajar logika penafsiran dengan Ki Bagus Hadikusumo, belajar sosiologi dengan RM. Suryopranoto, dan belajar Ilmu Agama bersama H. Fachrudin (Hamka, 2013: 229-235). Pada usia 18 tahun ia juga berangkat ke Mekkah dengan tekad untuk memperdalam keilmuannya. Dengan semangat dan keilmuan yang dimiliki membuatnya memperoleh pengakuan dari kampus al-Azhar. pada tahun 1958 ia memperoleh gelar *Doktor Honoris Causa* di bidang pemikiran islam oleh Rektor Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, Mahmoud Syaltout (Hamka, 2013: 244-250).

Ia juga menduduki beberapa jabatan di bidang politik dan pemerintahan seperti anggota Konstituante (1955), pejabat tinggi Departemen Keagamaan (1950), ketua MUI (1975), serta menjadi salah satu tokoh penggerak lahir dan berkembangnya yayasan al-Azhar (Hamka, 2013: 245-250).

### 3. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di daerah Kabupaten Sindenreng Rappang (Sindrap), Sulawesi Selatan. Dalam karir pendidikan ia sudah diwajibkan mengikuti pengajian ayahnya, Abdurahman Shihab (1905- w. 1986), semenjak usianya menginjak 6 atau 7 tahun, dari sanalah muncul benih ketertarikannya mendalami persoalan agama (Nur, 2012: 22-23).

Dalam perjalanannya mendalami persoalan agama, mula-mula ia menyelesaikan pendidikan tingkat dasarnya di Makassar, ia juga sempat melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah di Makassar namun hanya sampai di kelas 2 karena pada tahun 1956 ia pindah ke Malang (Iqbal, 2010: 250). Di Malang ia melanjutkan pendidikannya dengan nyantri di *Darul Hadis| al-Fiqihiyah* (Gusmian, 2013: 82-86). Pada tahun 1958

ia berkesempatan melanjutkan pendidikannya di Mesir. Awal di Mesir ia diterima di tingkat 2 *Sanawiyah*. Pada tahun 1967 ia telah berhasil menyelesaikan studi strata satu dan langsung dilanjutkan dengan studi master yang ia selesaikan pada tahun 1969 di bidang tafsir dan hadis, Fakultas Ushuludin, Universitas al-Azhar, Mesir. Ia kembali lagi ke Mesir untuk melanjutkan studi doktor pada tahun 1980 dengan spesialisasi ilmu-ilmu al-Qur'an dan diselesaikannya pada tahun 1982. Studi doktor ia selesaikan dengan prestasi yang gemilang berkat kedalaman ilmu serta pengalamannya yang diperoleh sebelumnya (Gusmian, 2003: 82-86).

Shihab mulai memperoleh beberapa kursi jabatan penting sepulangnya ia menyelesaikan studi masternya pada tahun 1969. Beberapa jabatan penting yang pernah beliau isi ialah wakil rektor bagian akademik dan kemahasiswaan IAIN Alaudin, sekarang UIN Alaudin, rektor UIN Syarif Hidayatullah (1992-1998), berkisar pada tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Ketua MUI pusat, anggota BPPN (1989), Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998), Duta Besar RI untuk wilayah Mesir sekaligus Jibouta dan Somalia (1999-2003) (Iqbal, 2010: 251-258).

### **C. Relasi Suami Istri dalam Surat al-Nisa'**

#### **1. Q. S. al-Nisa' ayat 3: Tuntunan Pra-Pernikahan**

Hasbi menjelaskan di dalam ayat ini terdapat tuntunan yang berupa larangan dan anjuran sebelum melangkah ke tahap pernikahan. Terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan oleh calon suami sebelum melakukan pernikahan. Pertimbangan yang mendasar ialah kesanggupan berlaku adil. Adil menjadi syarat dibolehkannya seorang laki-laki menikahi anak perempuan yatim yang pernah diasuhnya. Adil juga muncul pada opsi kedua bagi seorang lelaki yang tidak sanggup adil apabila menikahi anak asuhnya. Untuk memastikan bahwa adil adalah syarat dalam pernikahan tersebut ia diberikan pilihan berupa kebolehan menikahi beberapa perempuan merdeka yang disenangi yang tidak termasuk anggota keluarganya. Namun, perintah adil juga menjadi syarat dalam pernikahan ini sehingga untuk memastikan terwujudnya sikap adil ia dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan yang disenangi atau dengan seorang hamba sahaya (ash-Shidieqy, 1974: 351).

Hamka berpandangan bahwa di dalam ayat ini terdapat larangan dan anjuran bagi seorang calon suami untuk terhindar dari dosa besar. Dosa besar yang diperoleh apabila berlaku aniaya terhadap anak perempuan yatim yang pernah di asuh. Menurutnya, bagi orang yang berakal sehat, karena orang yang berakal sehat akan memilih untuk menjauhi perbuatan dosa besar, akan lebih memilih menikahi beberapa perempuan dengan membayar mahar yang pantas ketimbang menikahi

anak perempuan yatim yang diasuh dengan maksud menganiayanya. Namun, anjuran menikahi beberapa perempuan juga memiliki kesulitan dengan corak yang berbeda. Jadi, secara mendasar pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini ialah kesanggupan berlaku adil di dalam sebuah pernikahan, baik pernikahan dengan anak perempuan yatim yang pernah diasuh dan pernikahan dengan perempuan merdeka. Penekanan selanjutnya tampak dari opsi ketiga yang diberikan yaitu menikahi hamba sahaya, karena bagaimana pun hak seorang hamba sahaya tidaklah sama dengan perempuan merdeka sehingga mereka dimaklumi tidak akan terlalu banyak menuntut karena kesadaran diri (Hamka, 1986: 226-229).

Sedangkan Shihab menjelaskan ayat ini sebagai jawaban atas persoalan yang terjadi masa itu namun kandungan isinya disesuaikan dengan kondisi yang umum berlaku. Dalam persoalan adil terhadap anak yatim yang akan dinikahi penjelasannya hampir sama dengan mufasir sebelumnya. Namun, di sisi lain ia juga memberikan penjelasan yang luas mengenai kebolehan berpoligami. Menurutnya, kebolehan berpoligami di dalam ayat tersebut ia umpamakan sebagai pintu darurat di dalam sebuah pesawat. Kebolehan membukanya hanya dalam kondisi tertentu dan oleh orang tertentu pula. Meskipun demikian keberadaan perintah ini tidak dapat dinafikan karena zaman selalu berubah. Zaman sekarang tidak serupa dengan zaman Nabi, dan Zaman yang akan datang belum tentu akan serupa dengan zaman sekarang (Shihab, 2006: 338-342).

## **2. Q. S. al-Nisa' ayat 19: Menjaga Keutuhan Rumah Tangga dengan Menolak Eksploitasi di dalam Pernikahan**

Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini berisi larangan sekaligus konsekuensinya. Menurutnya, pernikahan bukanlah jalan untuk melunturkan status perempuan sebagai manusia. Perempuan tetaplah manusia sekalipun ketika ia telah menjanda akibat ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian ia tidak berhak dipusakai (ash-Shidieqy, 1974 : 358-359).

Relasi yang dibangun di dalam hubungan suami istri bukanlah relasi yang mengandung unsur eksploitasi. Tuntunan pertama yaitu bagi laki-laki ialah memperlakukan baik istrinya tanpa mengeksploitasi hak dan harta istri. Tuntunan ini merupakan bentuk perlindungan kepada para istri. Di sisi lain juga ada tuntunan yang lain yaitu bagi suami untuk melindungi hak-haknya. Suami diperbolehkan mengadili sesuai dengan haknya apabila mendapati istrinya berlaku tercela. Tuntunan-tuntunan yang dihadirkan di dalam ayat ini bersifat melindungi hak-hak suami dan istri (ash-Shidieqy, 1974: 358-359).

Dalam penafsirannya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan respon penolakan Islam terhadap beberapa adat jahiliyah. Beberapa adat jahiliyah yang

dimaksud ialah menurunkan status kemanusiaan perempuan yang menjanda menjadi sama dengan barang dan sengaja menyulitkan para istri. Namun, kehadiran Islam tidak pula memperlemah kedudukan para suami untuk menjaga hak-haknya dari istri yang berlaku aniaya. Hamka menekankan bahwa perlakuan aniaya dari seorang istri haruslah benar-benar disertai dengan bukti yang jelas. Demikian Islam hadir untuk melindungi hak-hak suami dan khususnya kepada istri (Hamka, 1986: 300-301).

Shihab menjelaskan ayat ini sebagai tuntunan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Tahapan pertama yang ditempuh ialah menghilangkan budaya mewarisi perempuan, mempertegas larangan menyulitkan para istri karena hendak mengeksploitasi melalui jalan pernikahan, kebolehan bagi suami mengadili istri agar meminta *khulu'* ketika berbuat aniaya, dan berlaku makruf meski tidak ada lagi rasa cinta *plus* di dalam rumah tangga (*al-mawaddah*) (Shihab, 2006: 380-384).

### **3. Q. S. al-Nisa' ayat 32: Suami dan Istri Menjalankan Pereannya dengan Saling Melengkapi**

Dalam tafsirnya, Hasbi menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bagian atas setiap makhluknya. Dia melarang hambanya berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, terutama terhadap sesuatu yang terdapat pada orang lain yang telah diberikan kelebihan (ash-Shidieqy, 1974: 366).

Ayat ini menyatakan bahwa baik laki-laki, perempuan, atau manusia secara umum memperoleh ganjaran pahala atau ganjaran dalam bentuk lainnya dengan kadar yang berhak mereka terima. Bagi laki-laki dan perempuan telah Allah tetapkan bagiannya masing-masing dari karunianya yang sangat luas. Untuk itu Allah memerintahkan masing-masing untuk memohon atas karunia Allah yang luas tersebut (ash-Shidieqy, 1974: 366).

Penafsiran Hamka terhadap persoalan relasi suami dan istri dalam ayat ini dapat dilihat dari penggalan terjemahannya yaitu "*Bagi laki-laki akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan-perempuan pun akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*" Menurut Hamka Allah telah menyediakan bagian-bagian bagi laki-laki dan perempuan. Bagian tersebut akan diperoleh oleh keduanya dengan berusaha menjalankan tugas dan jenis pekerjaan yang masing-masing. Keduanya memiliki tugas dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh Tuhan yang bersifat saling melengkapi (*complementer*). Sebagai contoh kesuksesan suami dalam bekerja di luar rumah akan menjadi sempurna apabila istri menyokongnya di garis belakang dengan mengurus pekerjaan rumah. Suami yang bekerja pada bidang jenis pekerjaan yang kasar dan berat menjadi harmonis apabila istri membantunya pada jenis pekerjaan yang halus dan rumit. Dengan kata lain, Hamka menegaskan bahwa pekerjaan kasar yang dilakukan

oleh laki-laki tidak akan dapat dilaksanakan oleh istri, begitupun sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit yang dilakukan oleh istri tidak akan dapat dilakukan oleh suami. Demikian ia menggambarkan wujud keharmonisan di dalam rumah tangga, suami dan istri menyadari perannya masing-masing. Istri tidak perlu berangan-angan untuk menjadi laki-laki agar terlepas dari kewajiban mengandung, menyusui dan mengasuh. Dan suami tidak perlu berangan-angan untuk menjadi perempuan agar terlepas dari jenis pekerjaan yang kasar (Hamka, 1986: 37).

Hamka menjelaskan ayat ini berisi tuntunan bagi manusia, baik laki-laki atau perempuan, agar selalu berusaha karena dengan demikian seseorang akan mampu menggali secara maksimal bagian yang telah Allah tetapkan untuknya. Berusaha dengan memperhatikan persediaan dirinya atau kodrati dari tuhan. orang yang terlahir buruk rupa, misalnya, dapat mempercantik budinya (Hamka, 1986: 38). Ia memberikan catatan mengenai kehidupan bangsa Barat zaman Industrialisasi, dimana perempuan merebut jenis pekerjaan laki-laki seperti menjadi kapten kapal, sampai supir truk. Hasil yang diperoleh perempuan malah dihargai tidak maksimal oleh kapitalis. Perempuan mendapat upah murah dan kaum laki-laki mulai mengenal pengangguran (Hamka, 1986: 39).

Shihab beranggapan ayat ini memberi kesan bahwa Allah telah mengatur neraca keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Namun hal ini tidak sesuai dengan realita yang dihadapi perempuan baik sebelum, saat, dan sesudah datangnya Islam. Perempuan masih menjadi pihak yang dieksploitasi oleh konstruksi peradaban (Shihab, 2006: 419-420).

#### **4. Q. S. al-Nisa>' ayat 34: Keduanya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Berdasarkan Peran yang Telah Ditetapkan**

Hasbi menjelaskan bahwa laki-laki mendapat tanggung jawab untuk mengurus perempuan. Oleh sebab itu, Allah membekalinya dengan tuntunan cara mendidik istri yang baik karena pesan yang ingin diwujudkan ialah menjaga keutuhan rumah tangga (ash-Shidieqy, 1974: 367-368).

Penafsiran Hamka atas penggalan makna "*Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian*", merupakan bentuk jawaban atas beberapa pertanyaan seperti mengapa laki-laki memperoleh dua kali lipat perolehan harta warisan dibanding dengan perempuan, mengapa laki-laki berkewajiban membayar mahar, mengapa laki-laki diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik, dan mengapa laki-laki diberikan izin untuk menikahi perempuan sampai dengan empat. Jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut ialah peran kepemimpinan yang diemban oleh laki-laki. Pada umumnya Laki-

laki mendapatkan peran untuk memimpin perempuan dan Hamka berpandangan bahwa sesuatu yang umum dapat dijadikan pokok dalil. Poligami dan poliandri, misalnya, laki-laki lebih cenderung dapat mengendalikan keempat istrinya ke timbangan perempuan yang mengendalikan empat suaminya (Hamka, 1986; 46).

Dari tafsir ketiga mufasir pada ayat-ayat dalam surah An-Nisa' di atas, dapat diperoleh gambaran besarnya bahwa kelebihan peran dan tanggung jawab diberikan Allah kepada lelaki. Kelebihan ini membuat laki-laki mampu menunjang tugas kepemimpinan. Berbeda halnya dengan kelebihan yang dimiliki perempuan yang lebih mampu menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai kepada suami dan mendidik serta membesarkan anak-anaknya. Shihab menjelaskan persoalan perbedaan keistimewaan ini dengan istilah fungsi menciptakan bentuk dan bentuk disesuaikan dengan fungsi. Ia juga mulai banyak mengutip hasil penelitian ilmiah untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang kodrati mempengaruhi beberapa konstruksi yang ada (Shihab, 2006: 425).

#### **IV. Simpulan**

Relasi suami istri yang ditawarkan oleh Islam untuk menggantikan rumah tangga adat *jahiliyah* ialah dengan mengangkat derajat istri agar sama dengan suami yaitu sama-sama dipandang sebagai manusia. Kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga ialah setara, artinya keduanya saling melengkapi di dalam rumah tangga. Kesetaraan bukan berarti sama dalam segala hal. Ketiga mufasir menjelaskan bahwa wacana kesetaraan tidak boleh menampik keberadaan konstruksi yang kuat dipengaruhi oleh sesuatu yang kodrati (*natural*).

Terdapat beberapa aspek kodrati yang turut andil dalam pembentukan konstruksi. Peralihan model penafsiran ketiga mufasir akan sangat terlihat apabila tema relasi disorot dengan konsep gender. Seiring dengan kemunculan konsep gender maka mufasir, seperti M. Quraish Shihab, mulai banyak menggunakan penjelasan ilmiah untuk menjelaskan bahwa suami dan istri tidak bisa disamakan dalam segala hal.

Kemunculan Islam di tengah-tengah konstruksi sosial tidak serta merta menghapuskan konstruksi yang telah ada ada mengakar sebelumnya. Alih-alih merombak konstruksi gender secara total, sebaliknya, Islam menghadirkan pendekatan persuasif dengan tidak merubah secara total konstruksi yang telah mapan sebelumnya dengan meluruskannya agar sesuai dengan spirit ajaran Islam.

## Daftar Pustaka

- Anshori, Dadang. S, dkk. . 1997. *Membincangkan Feminis: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi. 1974. *Tafsir al-Bayaan* Jil. 1. Bandung: al-Ma'arif.
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi. 1974. *Tafsir al-Bayaan*, Jil.2. Bandung: al-Ma'arif.
- Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Faishol, M. 2011. *Hermenutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Malang Press.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Hamka, Irfan. 2013. *Ayah....* Jakarta: Republika.
- Hamka. 2019. *Ghirah Cemburu karena Allah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 1986. *Tafsir al-Azhar*, Jil. 4. Jakarta: Panjimas.
- Hamka. 1986. *Tafsir al-Azhar*, Jil. 5. Jakarta: Panjimas.
- Ihromi, T. O. 1999. *Bungai Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. 2010. "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2.
- Ismatullah, A. M. 2014. "Penafsiran M. Hasbi ash-Shidieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir an-Nur", *Jurnal Mazahib*. Vol. XIII, No. 2.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- KBBI V. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016-2019.
- Maulidiyah, Lailatul. 2014. "Wacana Relasi Gender Suami Istri dalam Keluarga Muslim di Majalah Wanita Muslim Indonesia", *Journal UNAIR*, Vol. 3, No. 2.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nur, Afriza. 2012. "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir" *Jurnal Ushuluddin* Vol, XVIII, No. 1.
- Rohmaniyah, Inayah. 2014. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati.

- Umar, Nasarudin, dkk. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Semarang: Gama Media.
- Waryono, dan Isnanto, Muh. (Ed.). 2009. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Wijaya, Aksin. 2016. *Sejarah Kenabian: dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan.
- Yuliana, Anis. 2015. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Depag RI. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhra, Fatimah. 2013. "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuiy", *Jurnal Analystica Islamica*, Vol. 2, No. 1.